



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 21 TAHUN 2024**

TENTANG

**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana bagi Hasil Perkebunan Sawit;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Progran Jaminan Kecelakaan Keria dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

12. Peraturan Menteri . . .

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
6. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
7. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Kabupaten pada tahun anggaran berjalan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

11. Pekerja . . .

11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada ekosistem perkebunan sawit dari hulu hingga hilir industri sawit, termasuk pengolahan produk hasil turunan perkebunan sawit.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
14. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
17. Iuran Jaminan adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pekerja perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
18. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada pekerja perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
19. Sekretariat atau Koordinator Pengelola Kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil sawit.
20. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi para Pekerja Perkebunan Sawit melalui penggunaan DBH Sawit dari risiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka pemberian Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui DBH Sawit.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran Iuran dan tata cara koordinasi;
- e. penganggaran;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. pemberhentian pembayaran; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

BAB III SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran Penerima Program ini meliputi Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar sebagai program Jaminan Sosial di Kabupaten.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan Pekerja Perkebunan Sawit penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Kabupaten;
- b. aktif bekerja sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah, yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- c. pekerja diperkebunan sawit dan terdata dalam Lembaga Pekebun yang diakui pemerintah dan/atau Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten melalui usulan Kepala Desa.

BAB V MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas Pertanian dengan menggunakan data dari Lembaga pekebun dalam hal ini anggota dari Koperasi Pekebun yang telah memiliki Badan Hukum dan/atau Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten melalui usulan Kepala Desa.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Daftar calon peserta diverifikasi oleh Dinas Pertanian bersama BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (3) Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN IURAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Besaran Iuran setiap Peserta adalah Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Peserta per bulan; dan
 - b. JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per Peserta per bulan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui DBH Sawit.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran peserta berdasarkan data penerima Iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) BPJS ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada Dinas Pertanian.
- (3) Jangka waktu pemberian bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan setiap tahunnya selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Dinas Pertanian bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi Manfaat dan prosedur klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) kepesertaan, Pemerintah Kabupaten menganggarkan kembali Iuran pada ajuan RKP DBH Sawit setiap tahunnya serta dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dan jumlah penerima bantuan Iuran.
- (2) Pengelolaan . . .

- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian bertanggungjawab atas bantuan yang diberikannya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Pekerja Perkebunan Sawit hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, yang didaftarkan sebagai penerima bantuan;
 - b. laporan penggunaan Bantuan Iuran;
 - c. bukti transfer dan/atau surat pernyataan bahwa Bantuan Iuran telah diterima; dan
 - d. surat tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Surat tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan surat yang menyatakan bahwa Bantuan Iuran yang telah digunakan sesuai dengan daftar penerima Iuran yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk dokumen laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah realisasi kegiatan dilaksanakan.

BAB IX PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta tidak mendapat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pertanian.
- (2) Dinas Pertanian menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten menghentikan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja yang didaftarkan, apabila tidak memenuhi lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB XI . . .

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Sekretariat dan/atau Koordinator Pengelola Kegiatan DBH Sawit bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja di sektor perkebunan sawit di Kabupaten.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan, rekomendasi, dan pelaporan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 26 September 2024
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBANA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 26 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024
NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002